



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 51 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI KABUPATEN GRESIK**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia merupakan masalah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia serta dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana fisik pembangunan maupun penderitaan bagi masyarakat;
  - b. bahwa dalam pedoman penanggulangan bencana agar ada kesamaan tindakan, koordinasi dalam kegiatan operasional sehingga dapat dicapai hasil yang optimal;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b di atas maka perlu adanya pedoman pelaksanaan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Insansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI KABUPATEN GRESIK**

Pasal 1

Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi agar dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada Prosedur Tetap sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 28 Desember 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 28 Desember 2006

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.**

## I. PENDAHULUAN

### 1. Umum

- a. Kabupaten Gresik merupakan daerah daratan rendah yang dialiri sungai Kali Lamong dan memiliki  $\pm$ 42 Km garis pantai. Disamping itu Kabupaten Gresik juga merupakan daerah industri yang berbatasan langsung dengan kota Surabaya ibu kota Propinsi Jawa Timur.

Kondisi geografis tersebut menyebabkan Kabupaten Gresik menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadi bencana.

- b. Bencana Alam maupun bencana akibat ulah manusia merupakan masalah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, serta dapat menimbulkan kerusakan prasarana dan sarana fisik serta penderitaan bagi masyarakat.

Guna memperkecil jatuhnya korban manusia, hewan dan kerugian materiil yang diakibatkan oleh bencana yang datangnya sulit untuk diramal, maka perlu upaya tindak lanjut agar korban yang ditimbulkannya dapat diperkecil atau bila mungkin ditiadakan.

- c. Dalam penanganan bencana hal penting yang tak boleh dilupakan adalah masalah keamanan, karena hal ini tidak saja merupakan kewenangan dan tanggungjawab instansi / aparat keamanan namun perlu juga adanya kesadaran untuk berpartisipasi dalam membentuk aparat keamanan menangani masalah keamanan lingkungan masing-masing sebagai kewajiban rakyat untuk ikut serta dalam pembelaan Negara kesatuan karena kewenangan dan tanggungjawab instansi / aparat dalam penanganan keamanan kadang berbeda, maka perlu adanya keterpaduan dan pelaksanaan penanggulangan di lapangan.

- d. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan keamanan di lapangan perlu adanya kesamaan tindak, dalam koordinasi maupun dalam operasionalnya antar aparat yang satu dengan yang lain.

Yang sampai saat ini masih sering kita jumpai adanya ketidakseragaman. Dipandang perlu diterbitkan program ketepatan tentang penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gresik.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada semua aparat, masyarakat yang terlibat dalam penanganan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gresik, sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas

### b. Tujuan

Pedoman ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugas Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) di wilayah Kabupaten Gresik.

## 3. Ruang Lingkup

Meliputi berbagai perencanaan dan kegiatan Penanggulangan Bencana dan disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II Tugas Pokok dan Kedudukan
- III Organisasi dan Tugas
- IV Pelaksanaan
- V Administrasi dan Logistik
- VI Komando dan Perhubungan
- VII Penutup

## 4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Poko-pokok Pemerintahan daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 53 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Gresik;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik;
- g. Keputusan Menko Kesra / Ketua badan Koordinasi nasional Penanggulangan Bencana nomor 17/Kep/Menko Kesra/1996;

- h. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 188/388/SK/014/1998 tentang Satuan Koordinasi Pelaksana Bencana Propinsi Jawa Timur;
- i. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 188/388/SK/014/1998 tentang Rupusdalops.

5. Pengertian-pengertian

- a. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- b. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat SATKORLAK PBP adalah wadah organisasi non struktural yang mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi diwilayah daerah Tingkat I dan bertanggungjawab kepada BAKORNAS PBP.
- c. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat SATLAK PBP adalah wadah oragnisasi non struktural yang melaksanakan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi di wilayah Kabupaten Gresikdengan memobilisasikan sumberdaya yang terdapat di wilayah tersebut.
- d. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi SATGAS PBP suatu organisasi teknis fungsional yang dibina dan dikendalikan oleh SATLAK PBP sebagai unsure lapangan dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan fungsi teknis instansi terkait.
- e. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang terjadi secara mendadak atau secara berkelanjutan sehingga mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menanggulangnya
- f. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindari dari bencana yang terjadi agar akibat yang

- ditimbulkannya dapat dilunakkan, dikurangi dan diperkecil, bahkan memungkinkan dapat dihilangkan sama sekali dampaknya.
- g. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi.
  - h. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
  - i. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban dan mengamankan harta benda, serta, prasarana dan fasilitas umum serta lingkungan yang tertimpa bencana.
  - j. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
  - k. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana dan fasilitas umum agar tahan atau terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat
  - l. Koordinasi adalah menyatukan padukan berbagai sumber dan kegiatan, organisasi atau instansi Pemerintah dan organisasi sosial masyarakat menjadi kekuatan sinergi agar dapat melakukan penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terpadu.
  - m. Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah acuan dalam penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terencana, terpadu, berkelanjutan dan tuntas oleh aparat Pemerintah Pusat dan Daerah bersama segenap komponen masyarakat yang dititik beratkan pada kemandirian dan swadaya aktif masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
  - n. Satuan Pertahan Sipil / Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Hansip / Linmas adalah organisasi masyarakat yang berada di desa /kelurahan, yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana yang terjadi.

## **II. TUGAS POKOK DAN KEDUDUKAN**

SATLAK PBP berkedudukan di Kabupaten Gresik dengan tugas pokok, melakukan upaya kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gresik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan BAKORNAS PBP dan atau petunjuk Gubernur Jawa Timur selaku Ketua SATKORLAK PBP yang meliputi

tahap-tahap sebelum, pada saat dan sudah terjadi bencana serta mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

### III. ORGAISASI DAN TUGAS

Struktur Organisasi SATLAK PBP (terlampir)

a. Eselon Pimpinan.

(1) Komposisi :

Satlak PBP merupakan unsur pelaksana penanggulangan bencana di Kabupaten Gresik dengan unsur pimpinan sebagai berikut :

- a. Ketua Umum : Bupati Gresik.
- b. Ketua I : Wakil Bupati Gresik.
- c. Ketua II : DanDim 0817 Gresik.
- d. Ketua III : Ka. Polres Gresik.
- e. Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
- f. Wakil Pelaksana Harian : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Gresik.

(2) Tugas

a). Ketua umum.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik.

b) Ketua I

Mengkoordinir kegiatan :

- 1. SATGAS PBP bidang Keamanan
- 2. SATGAS PBP bidang Teknis
- 3. SATGAS PBP bidang Pengarahan
- 4. SATGAS PBP bidang Rehabilitasi

c). Ketua II dan III

Mengkoordinir kegiatan :

- 1. SATGAS PBP bidang Komunikasi
- 2. SATGAS PBP bidang Penerangan
- 3. SATGAS PBP bidang Bantuan Sosial

d). Pelaksana Harian dan Wakil Pelaksana Harian

- 1. Melaksanakan perencanaan dan tindakan preventif sejak sebelum dan selama setelah terjadi bencana.
- 2. Bersama-sama dengan Satgas PBP lainnya setelah menerima laporan kegiatan tentang adanya bencana, segera mengadakan pencegahan ke lokasi dan untuk selanjutnya :
  - a. Laporan secepatnya kepada Ketua Satlak PBP

- b. Penyelamatan penduduk yang bertempat tinggal di daerah bencana dengan tetap memperhitungkan keselamatan pribadi.
- c. Menyelamatkan harta benda korban bencana agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

b. Eselon Pembantu / Staf

1. Komposisi

- a. Sekretaris : Kakan Kesbanglinmas Kab. Gresik
- b. Bendahara : Kabag Keuangan Setda Kabupaten Gresik
- c. Wakil Bendahara : Kasi Peningkatan SDM Satuan Linmas Kabupaten Gresik

2. Koordinasi Bidang Keamanan

- a. Kakan Satpol PP Kabupaten Gresik
- b. Kasi Ipoleksosbud Kesbang Linmas Kabupaten Gresik
- c. Kapu. Dalop. Polres Gresik
- d. Pasi. Ter. Siop. Kodim 0817 Gresik

3. Koordinasi Bidang Pengerahan / SAR

- a. Kasi. Kesiagaan Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Gresik
- b. Ketua Cabang PMI Gresik
- c. Ketua Kwarcab. Pramuka Kabupaten Gresik

4. Koordinator Bidang Rehabilitasi

- a. Ketua Bappeda Kabupaten Gresik
- b. Kepala dinas Pertanian Kabupaten Gresik
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

5. Koordinator Bidang Teknis

- a. Kasubid Cipta Karya DPU Kabupaten Gresik
- b. Kasubid Kebersihan dan Pertaman DPU Kab. Gresik
- c. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Gresik
- d. Kasubdin Dampak Lingkungan pada Dinas LHPE Kabupaten Gresik

6. Koordinator Bidang Bantuan Sosial

- a. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Gresik
- b. Kakan Sosial Kabupaten Gresik
- c. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Gresik
- d. Direktur Utama PDAM Gresik
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik

7. Koordinator Bidang Penerangan
  - a. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Gresik
  - b. Kepala Dinas Pariwisata, Infokom Kabupaten Gresik
  - c. Kasi Peningkatan SDM Kesbang Linmas Kab. Gresik
  - d. Ketua ORARI Gresik
8. Koordinator Bidang Komunikasi
  - a. Kepala Kantor Cabang Telkom Gresik
  - b. Kepala Dinas Pariwisata, Infokom Kabupaten Gresik
  - c. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Gresik
  - d. KasubagSantel Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Gresik
9. Koordinator Bidang Kesehatan
  - a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
  - b. Direktur Utama RSUD Bunder Gresik
  - c. Kasi Kesehatan Polres Gresik
  - d. Kasi Kesehatan Kodim 8017 Gresik
10. Anggota
  - a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
  - b. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Gresik
  - c. Kepala Dinas Perindag Kabupaten Gresik
  - d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik
  - e. Kepala Dinas tenaga Kerja Kabupaten Gresik
  - f. Kepala Balitbangda Kabupaten Gresik
  - g. Kepala PLN Transmisi / Distribusi Gresik
  - h. Kasubid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik
  - i. Kasubid Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik
  - j. Kasubid Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik
  - k. Kepala Perhutani Gresik
  - l. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Gresik
  - m. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik
  - n. Kepala Kantor Adpel Kabupaten Gresik
  - o. KPLP Adpel Kabupaten Gresik
  - p. Ketua RAPI Gresik
  - q. Penanggungjawab Radio Swara Giri Indah Sakti Gresik
  - r. Penanggungjawab Radio El-bayu Gresik
  - s. Direktur Utama PDAM Gresik
  - t. Direktur PT Semen Gresik
  - u. Direktur PT Petrokimia Gresik
  - v. Direktur PLTGU Gresik

c. Eselon Pelaksana

1) Komposisi

Terdiri dari Satuan Tugas PBP (Satgas-satgasPBP) yang merupakan organisasi kerangka yang disiplin sesuai kebutuhan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana SATGAS PBP terdiri dari unsur-unsur teknis fungsional, seperti : SAR, PMI, Kesehatan, PU, Sosial, Penerangan dan lain-lain yang berada dibawah koordinasi dimana pembentukannya, rincian tugas dan fungsi serta penunjukan Ketua SATGAS PBP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gresik selaku Ketua SATLAK PBP.

2) Tugas

- a) Melaksanakan tugas kegiatan sesuai fungsi Dinas / Instansi masing-masing.
- b) Setelah menerima laporan tentang adanya bencana dan mendapatkan petunjuk dari pimpinannya masing-masing bersama unsur-unsur lainnya segera menuju lokasi bencana dan secepatnya melaporkan hasilnya kepada coordinator PBP dan pimpinan Dinas / Instansi.
- c) Memberikan bantuan kepada penduduk yang tertimpa bencana sesuai bidang fungsinya.
- d) Mengamankan dan menyelamatkan harta benda penduduk dari tangan-tangan jail / jahat.

#### **IV. PELAKSANAAN**

##### **A. Jenis kegiatan yang ditangani :**

1. Gelombang pasang Tsunami
2. Gempa bumi
3. Tanah longsor
4. Kebakaran / Kebakaran hutan
5. Tofan / Cylon / Hurricane / Angin Puyuh
6. Banjir
7. Kekeringan
8. Kecelakaan angkutan darat / laut
9. Kecelakaan industri
10. Kerusakan dan Penjarahan

## **B. Konsep Operasi**

SATLAK PBP Kabupaten Gresik yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Unsur TNI / POLRI dan masyarakat (mulai dari Kabupaten sampai Desa/Kelurahan) melaksanakan upaya penanggulangan bencana dengan cara berusaha menghindarkan atau mengurangi terjadinya korban manusia, hewan maupun harta benda, selanjutnya memberikan pertolongan semaksimal mungkin dan melakukan mobilisasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana secara terpadu.

## **C. Pelaksanaan Penanggulangan**

Upaya penanggulangan bencana oleh SATLAK PBP di Kabupaten Gresik dilakukan tahap demi tahap meliputi tahap, sebelum terjadi bencana, tahap pada saat terjadi bencana dan tahap setelah terjadi bencana.

### **I. Tahap sebelum terjadi bencana.**

SATLAK PBP melaksanakan program kesiapsiagaan, pencegahan dan penjinakan dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat.

### **II. Tahap saat terjadi bencana.**

a. SATLAK PBP melakukan tindakan darurat dengan cara mengaktifkan SATGAS PBP dengan menginformasikan secepatnya secara kronologi terjadinya bencana dan tindakan yang sudah diambil terhadap bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik kepada Ketua BAKORNAS PBP dan Gubernur Jawa Timur selaku Ketua SATKORLAK PBP Jawa Timur.

b. SATLAK PBP berdasarkan petunjuk BAKORNAS PBP dan Gubernur Jawa Timur / Ketua SATKORLAK PBP Jawa Timur melaksanakan kegiatan tindak lanjut berupa penyelamatan, penjinakan dan rehabilitasi dengan mengarahkan segala kemampuan perangkat Pemerintah dan Masyarakat setempat yang diintegrasikan dalam SATGAS PBP serta melaporkan langkah-langkah penanggulangan bencana kepada Ketua BAKORLAT PBP.

### **III. Tahap sesudah terjadi bencana.**

SATLAK PBP menyusun rencana program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu untuk disampaikan kepada Ketua BAKORNAS PBP Departemen atau Instansi terkait dan Gubernur Jawa Timur.

## **D. Kegiatan Unsur-unsur pelaksana**

I. Koordinasi SATGAS PBP bidang keamanan dan perlindungan masyarakat

A) Tahap sebelum terjadinya bencana

1. Mengkoordinasikan terpeliharanya ketertiban umum guna menciptakan suasana kondisi yang aman. Tentram dan tertib sehingga roda pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai tugasnya.
2. Memberikan penerangan dan informasi yang seluas-luasnya kepada penduduk khususnya yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan bila sewaktu-waktu terjadi bencana.

B) Tahap saat terjadinya bencana

Mengkoordinir kegiatan khususnya dalam bidang keamanan dan keselamatan jiwa penduduk yang tertimpa bencana, hewan dan harta bendanya serta prasarana umum lainnya sehingga jangan sampai dicuri orang yang tidak bertanggungjawab.

C) Tahap sesudah Bencana

Berusaha memulihkan kembali kondisi keamanan dan ketentraman di daerah bencana dan selalu melaksanakan pemantauan.

II. Koordinasi SATGAS PBP bidang Pengarahan Tenaga

A) Tahap sebelum terjadinya bencana

1. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana.
2. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait.
3. Melakukan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana, cara penanggulangan bencana yang mungkin timbul.
4. Mempersiapkan dan melaksanakan latihan bagi semua potensi/lembaga pemerintah, potensi Linmas termasuk potensi masyarakat seperti kelompok pecinta alam, Diving club dsb.
5. Melakukan pemantauan pada daerah-daerah rawan bencana sesuai dengan peta situasi lingkungan yang ada dengan jalan mengaktifkan pos pengawasan / pengintaian dalam rangka kesiapsiagaan.
6. Menyebarkan isyarat / tanda-tanda tentang tingkat siaga baik secara tradisional maupun alat elektronik.

B) Tahap saat terjadinya bencana

1. Mengadakan koordinasi dengan semua unsure instansi terkait sehingga ada keterpaduan langkah.

2. Segera terjun langsung kelokasi bencana.
3. evakuasi/ pengungsian penduduk ke daerah yang aman.
4. Memberikan bantuan dan pertolongan PPPK bagi penduduk yang memerlukan
5. Pencarian dan penyelamatan korban serta harta benda
6. Pembersihan dan membantu perbaikan darurat.
7. Membantu menyiapkan tempat evakuasi dan dapur umum.

C) Tahap setelah terjadi Bencana

1. Menginventarisasi jumlah korban manusia, hewan dan harta benda.
2. Membantubidang-bidang lain baik fisik maupun non fisik sesuai kemampuan dan kebutuhan.
3. Meberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka mengerti tentang petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan bencana tersebut.
4. Memberikan informasi yang positif guna menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat dalam membangun kembali daerahnya.

III. Koordinasi SATGAS PBP bidang Komunikasi

A) Tahap sebelum terjadinya bencana

1. Pengumpulan Data tentang potensi alat komunikasi yang ada di daerah.
2. Pembuatan konsep dasar system jaringan komunikasi dalam rencana memberikan dukungan penanggulangan bencana.
3. Mengadakan rapat koordinasiguna membahas :
  - a. Pembentukan organisasi BAKORSISKOMPBP Jawa Timur dan Kabupaten Gresik.
  - b. Pembuatan piranti lunak.
  - c. Penyiapan piranti keras dan penataran cara pengoperasiannya.

B) Tahap saat terjadinya bencana

1. Mengadakan koordinasi dengan semua unsur instansi terkait sehingga ada keterpaduan langkah.
2. Mengaktifkan sistem jaringan komunikasi yang sudah tergelar di daerah lokasi bencana.
3. Mengirim dan menginstruksikan seluruh berita yang berhubungan dengan penanggulangan bencana dari lokasi terjadinya bencana dan melaporkannya pada kesempatan pertama secara berjenjang kepada instansi atau untuk memproses lebih cepat.

C) Tahap setelah terjadi Bencana

Sistem jaringan komunikasi tetap disagakan untuk mendukung kemungkinan kegiatan-kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan atau rekonstruksi.

IV. Koordinasi SATGAS PBP bidang Teknik

A) Tahap sebelum terjadi bencana

1. Pengumpulan data tentang semua kejadian bencana yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Gresik untuk selanjutnya dibuat peta tahunan dan lima tahunan sebagai bahan evaluasi guna menentukan daerah rawan bencana dan tingkat kerawanan.
2. Melakukan penelitian dan perencanaan tahap tingkat siaga, cara pendektisian daerah rawan bencana, serta teknik penanggulangan pada tahap siaga.
3. Menyusun tingkat prioritas dan pedoman teknik penunjang penjinakan dampak terhadap bahaya.
4. Menginventarisir lokasi-lokasi yang diperkirakan dapat mengakibatkan bencana guna :
  - a. Dapat melakukan perbaikan untuk memperkecil kemungkinan timbulnya bencana.
  - b. Perencanaan pemasangan peralatan untuk pendektisian tingkat siaga.
  - c. Mempersiapkan petugas khusus yang professional dalam teknik penanggulangan bencana (melalui kursus penataran dsb)
5. Menentukan saat terjadinya tahap siaga meliputi :
  - Siaga I : HIJAU
  - Siaga II : KUNING
  - Siaga III : MERAH untuk segera dilaporkan.
6. Mengupayakan pencegahan pada tahap dini sehingga mencegah/memperkecil timbulnya korban.
7. Mengoperasikan peralatanya untuk mencegah terjadinya bencana.

B) Tahap saat terjadi bencana

1. Mengadakan upaya untuk mencegah meluasnya bencana.
2. Melakukan upaya guna mempersingkat waktu berlangsungnya upaya.
3. Mengerahkan semua peralatan yang ada.

C) Tahap setelah terjadi bencana

1. Melaksanakan rehabilitasi prasarana pokok secara darurat (sekolah, tempat ibadah, dll).

2. Melaksanakan rehabilitasi prasarana fisik perekonomian (jalan dan jembatan).
3. Melaksanakan rehabilitasi atau rekonstruksi bangunan-bangunan irigasi rumah penduduk dll.
4. Rekonstruksi dilaksanakan agar bila bencana sejenis datang lagi korban atau kerugian dapat dibuat seminimal mungkin.
5. Perbaiki penyebab bencana secara permanen.
6. Perbaiki secara permanent bangunan fasilitas umum, prasarana pendidikan dan tempat ibadah.

#### V. Koordinasi SATGAS PBP bidang Bantuan Sosial

##### A). Tahap sebelum terjadi bencana

1. Melakukan pendataan tentang bencana, daerah rawan dan melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh satuan-satuan tugas terdiri dari : PMR, Karang taruna dan lain-lain.
2. Mengadakan persiapan dana, bantuan pangan, obat-obatan yang selalu tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Puskesmas/Dinas Kesehatan, PMI Cabang Gresik.
3. Memberikan pelatihan kepada SATGAS PBP dalam penanggulangan bencana.
4. PMR, SATGAS PBP, Karang taruna, Linmas, ORARI, RAPI secara serentak menyebarkan informasi kepada penduduk bila terjadi gejala akan timbulnya bencana yang antara lain peringatan :
  - a. Bagaimana penduduk menyelamatkan diri.
  - b. Bagaimana cara penduduk menyelamatkan diri serta jalur-jalur mana yang dapat dilalui untuk pengungsian.

##### B). Tahap saat terjadi bencana

1. Pemberian bantuan pertama berupa penyiapan tempat pengungsian, penyelamatan, dll.
2. Penyediaan tempat penampungan, dapur umum serta pos-pos kesehatan tempat berobat dan prasarana yang diperlukan pengungsi.

##### C). Tahap setelah terjadi bencana

1. Memberikan bantuan bahan-bahan bangunan dan bantuan usaha ekonomi produktif (berupa keterampilan) agar mampu mencukupi kebutuhannya.
2. Melaksanakan transmigrasi bagi penduduk yang masih produktif melalui koordinasi Departemen Transmigrasi.

3. Menyiapkan pemukiman local bagi penduduk yang tidak mungkin untuk ditransmigrasikan.

#### VI. Koordinasi SATGAS PBP bidang Penerangan

##### A) Tahap sebelum terjadi bencana

1. Mengkoordinasikan segala bentuk informasi untuk menghadapi segala kemungkinan timbulnya bencana dalam rangka kesiapsiagaan.
2. Memberikan penerangan kepada masyarakat dalam rangka kewaspadaan.

##### B) Tahap saat terjadinya bencana

Memberikan informasi/arah petunjuk kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana sehingga mereka paham dan mengerti apa yang harus mereka lakukan dalam menyelamatkan diri mereka, keluarga serta harta benda mereka.

##### C) Tahap setelah terjadi bencana

Memberikan penerangan agar dapat menumbuhkan motivasi penduduk yang terkena musibah bencana agar cepat bangkit kembali dan lebih aktif dalam usaha pembangunan daerahnya.

#### VII. Koordinasi SATGAS PBP bidang Rehabilitasi

##### A) Tahap sebelum terjadi bencana.

1. Bersama instansi lintas sektoral memberikan penerangan atau motivasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana meliputi upaya konservasi tanah, air, hygien, imunisasi, pemeliharaan lingkungan dan kesadaran untuk siap bertransmigrasi.
2. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi daerah rawan bencana.
3. Melakukan proyek padat karya gaya baru berupa pembuatan saluran, jalan desa dan penghijauan.
4. Menyampaikan informasi tentang tingkat bahaya kepada masyarakat bila ada gejala timbulnya bencana melalui alat komunikasi yang ada.

##### B) Tahap saat terjadinya bencana.

1. Melaksanakan inventarisasi besarnya kerusakan dan **maam** kebutuhan yang diperlukan para korban bencana.
2. Siap membantu bidang-bidang lain sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada.

C) Tahap setelah terjadi bencana.

1. Memberikan bantuan pengobatan, imunisasi dan bantuan rujukan kesehatan bagi penderita, yang kurang mampu ditangani ditempat pemukiman.
2. Memberikan bantuan untuk perbaikan lingkungan.
3. Memberikan bantuan stimulant (rangsangan) terhadap kegiatan masyarakat.
4. Memberikan bantuan bibit, benih dan semprotan hama untuk kegiatan penghijauan dan aktifitas usaha tani.
5. Secara efektif para korban bencana dapat diberikan bantuan rujukan, latihan keterampilan agar segera dapat mandiri.
6. Memberikan prioritas pertama kepada korban bencana yang bersedia untuk transmigrasi.

**E. Instruksi Koordinasi**

Dalam penanggulangan bencana diperlukan adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik antara aparat yang terlibat sehingga selalu diperlukan adanya sesuatu koordinasi yang meliputi :

1. Rapat Koordinasi rutin dapat dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali (Januari, April, Agustus dan Oktober).
2. Dalam keadaan yang mendesak maka pos/tenda penampungan tempat evakuasi korban bencana, dapur umum, poliklinik lapangan dapat segera didirikan dengan menggunakan sarana/prasarana yang dimiliki oleh Dinas, Instansi, Sat TNI, POLRI di Kabupaten Gresik.

**V. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK**

1. Administrasi

- a. Dukungan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab dari masing-masing Dinas, Instansi, Kantor, Badan, Bagian yang bersangkutan sesuai fungsinya.
- b. Dalam keadaan yang mendesak maka pos/tenda penampungan/tempat evakuasi korban bencana, dapur umum, poliklinik, lapangan dapat segera didirikan dengan menggunakan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas, Instansi, Sat TNI, POLRI di Kabupaten Gresik.

## 2. Logistik

- a. Dukungan logistik yang dibutuhkan dalam melaksanakan kesiagaan penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik menjadi tanggungjawab masing-masing Dinas, Instansi, Badan, bagian yang terkait yang secara menyeluruh dikoordinir oleh SATLAK PBP Kabupaten Gresik.
- b. Apabila karena suatu hal yang diperlukan dukungan khusus dapat diajukan kepada Bupati Gresik selaku Ketua SATLAK PBP Kabupaten Gresik untuk penggunaan logistik wilayah dan atau mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur Jawa Timur selaku Ketua SATKORLAK PBP Jawa Timur kepada BAKORNAS PBP.

## 3. Kebutuhan Anggaran

### Sember Dana DAU

- Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik pada Pos Bantuan.
- Swadaya Masyarakat dan bantuan lain yang tidak mengikat.

## VI. KOMANDO DAN PERHUBUNGAN

### 1. Komando.

- a. Komando pengendalian kegiatan SATLAK PBP Kabupaten Gresik berada pada Bupati Gresik selaku Ketua SATLAK PBP.
- b. Pos Komando utama berada di Ruang Pusat Komando Pengendalian Operasi (*RUPUSDALOPS*) penanggulangan bencana yang berkedudukan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No 245 Gresik.
- c. Apabila diperlukan akan dibuka Posko Taktis yang tempat/kedudukannya akan ditentukan kemudian sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan.

### 2. Transportasi.

- a. Transportasi menggunakan sarana perhubungan yang tersedia di wilayah Kabupaten Gresik.
- b. Guna kecepatan penyampaian laporan apabila terjadi bencana diluar jam dinas maka menghubungi pejabat sebagai berikut :
  - Bupati Gresik/Ketua SATLAK PBP Kabupaten Gresik, Nomor Telephon 981002
  - Komandan Distrik Militer 0817 Gresik/Wakil Ketua I SATLAK PBP, Nomor Telephon 981004
  - Ka. Polres Gresik/Wakil Ketua II, Nomor Telephon 981110

- Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Gresik, Nomor Telephon 3952825 pesawat 113
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gresik / Sekretaris SATLAK PBP.
- Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) Kabupaten Gresik.

## **VII. PENUTUP**

Demikian Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ini dibuat agar dapat dijadikan pedoman oleh pejabat terkait dalam melaksanakan kegiatan, sehingga terdapat keterpaduan, keseragaman dan kebersamaan dalam rangka penanggulangan dan upaya dini dalam mencegah dari segala bentuk bencana yang mungkin timbul di Kabupaten Gresik

Dibuat di Gresik


Pada Tanggal 28 Desember 2006

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.**

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**STRUKTUR ORGANISASI SATLAK PBP KABUPATEN GRESIK**




**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAN PENANGANAN PENGUNGSI KECAMATAN**



**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.**